

PENGARUH RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP LIKUIDITAS BANK JANGKAR SELAMA PANDEMI COVID-19

CREDIT RESTRUCTURING EFFECT OF ANCHOR BANK LIQUIDITY DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Oleh

Ahmad Farhan Lubis^{1*}, Ade Lica Kristiya², Nevi Oktia Putri³, Diah Budi Pratiwi⁴

^{1,2,3,4}Ilmu Administrasi Bisnis, FISIP, Universitas Lampung

E-mail :ahmadfarhann1999@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui pengaruh restrukturisasi terhadap Likuiditas Bank Jangkarselama Pandemi Covid-19. Sektor perbankan merupakan salah satu sektor ekonomi yang paling terpengaruh dampak Covid-19, karena banyaknya para nasabah yang menarik dana nya dari bank, atau para pelaku usaha yang meminjam dana bank untuk operasional usaha mereka. Tapi hal ini yang membuat kredit macet Perbankan atau Non Performing Loan (NPL) meningkat pesat yang dapat mengganggu Likuiditas Bank dalam operasional bisnisnya, ditengah pandemi covid-19 membuat keadaan ekonomi debitur tidak bisa membayar kewajibannya. Karena hal ini pemerintah membuat kebijakan Restrukturisasi Kredit terhadap perbankan, dengan menunjuk Bank Jangkar sebagai Bank Peserta dalam membantu Likuiditas Bank-Bank kecil sebagai Bank Pelaksana. Pemerintah selaku Bank Indonesia langsung memberikan bantuan Likuiditas ke Bank Jangkar, dan Bank Pelaksana bisa langsung mengikuti syarat dan mekanisme nya dengan membuat surat permohonan untuk meminta bantuan Likuiditas dari Bank Jangkar dan disetujui langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ini tentunya juga menjadi resiko Bank Jangkar dalam Restrukturisasi Kredit ini, dikarenakan selain resiko kredit macet Bank Jangkar sendiri, Bank Jangkar juga harus menanggung resiko kredit macet dari Bank Pelaksana yang dibantu Likuiditasnya. Dengan bantuan Likuiditas ini, diharapkan Bank Peserta dan Bank Pelaksana bisa tetap menyalurkan kredit nya ke masyarakat, sehingga perputaran perekonomian di Indonesia bisa kembali stabil.

Kata Kunci : Perbankan, Restrukturisasi Kredit, Likuiditas, Bank Jangkar, Kredit Macet

ABSTRACT

The purpose of this article is to determine the effect of restructuring on Anchor Bank Liquidity During the Covid-19 Pandemic. The banking sector is one of the economic sectors most affected by Covid-19, due to the large number of customers withdrawing funds from banks, or business actors borrowing bank funds for their business operations. But this has made the Bank's non-performing loans (NPL) increase rapidly which could disrupt the Bank's Liquidity in its business operations, Covid-19 pandemic made the debtor's economic situation unable to pay its obligations. Because of this the, government made a Credit Restructuring policy towards banks, by appointing a Anchor Bank as a Participating Bank in assisting the Liquidity of small Banks as an Implementing Bank. The Government as Bank Indonesia directly provides Liquidity assistance to the Anchor Bank, and the Implementing Bank can directly follow the requirements and mechanism by making a request letter to request Liquidity assistance from the Anchor Bank and is approved directly by the Financial Services Authority (OJK). This of course also becomes the risk of the Anchor Bank in this Credit Restructuring, because in addition to the risk of bad debts of the Anchor Bank itself, the Anchor Bank must also bear the risk of bad credit from the Implementing Bank assisted by its Liquidity. With this liquidity assistance, it is expected that Participating Banks and Implementing Banks can continue to extend their credit to the public, so that the economic cycle in Indonesia can return stable.

Keyword: Banking, Credit Restructuring, Liquidity, Anchor Bank, Bad Credit.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu sektor industri yang penting bagi keberlangsungan suatu negara. Menurut UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan badan usaha yang bergerak pada bidang keuangan dan menjadi jantung penggerak perekonomian suatu negara. Kinerja suatu bank atau sektor perbankan sangat dipengaruhi oleh pengelolaan yang dilakukan bank terhadap asset dan liabilitas yang dimilikinya. Pengelolaan asset dan liabilitas ini dianggap menjadi sangat penting guna untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan nilai perusahaan. Pengelolaan asset dan liabilitas yang baik juga mengindikasikan tingkat likuiditas perusahaan yang baik juga.

Likuiditas pada umumnya memiliki sifat yang sangat fleksibel dan dinamis sehingga mudah mengalami perubahan. Tingkat likuiditas perusahaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Seperti yang sedang dialami sektor perbankan Indonesia saat ini, tingkat likuiditas dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 mulai memasuki Indonesia sejak bulan Maret 2020 lalu. Berbagai kebijakan dan protokol kesehatan telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai upaya pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19. Berbagai kebijakan yang diterapkan tersebut antara lain *Work From Home* (WFH) dan juga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah menyebabkan masyarakat harus berdiam diri di rumah dan anak sekolah pun harus belajar dari rumah. Pandemi Covid-19 memang telah memberikan banyak perubahan terhadap pola hidup masyarakat di Indonesia maupun di seluruh dunia. Selama pandemi Covid-19 masyarakat akan lebih memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan dibandingkan ketika sebelum adanya pandemi Covid-19. Selain itu, pandemi Covid-19 juga memberikan dampak yang sangat signifikan bagi perekonomian di Indonesia dan juga seluruh dunia. Banyak perusahaan yang memutuskan untuk mem-PHK para karyawannya atau bahkan memutuskan untuk menutup perusahaannya akibat dari pandemi Covid-19 ini. Dari berbagai sektor industri yang terkena dampak Covid-19 perbankan merupakan satu diantara industri yang terkena dampak Covid-19 tersebut.

Sebagai penggerak ekonomi suatu negara bank juga menjadi salah satu sektor industri yang terkena dampak *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) yang melanda Indonesia sejak bulan Maret 2020 lalu. Semenjak diberlakukannya kebijakan *Work From Home* (WFH) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah, banyak usaha-usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang mengalami penurunan omset penjualan akibat kurangnya pengunjung yang datang. Untuk membantu UMKM dalam mempertahankan bisnisnya pemerintah menetapkan kebijakan relaksasi kredit selama 1 tahun bagi para pelaku UMKM. Kebijakan inilah yang menyebabkan bank mengalami *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit macet yang juga berpengaruh terhadap tingkat likuiditas bank.

Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet merupakan keadaan dimana bank menjadi tidak likuid akibat UMKM yang tidak membayarkan kewajibannya kepada bank. Keadaan ini menyebabkan bank tidak dapat mendanai assetnya dan membayarkan kewajibannya. Sehingga sebagai usaha untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa restrukturisasi kredit dengan cara pemberian dana likuiditas kepada bank yang terkena dampak kredit macet. Menurut Dewi (2015:242) restrukturisasi kredit adalah program bank sebagai upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap kreditur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh pemerintah ini

memiliki sasaran utama yaitu seluruh bank yang merupakan sektor perbankan dan para kreditur (UMKM).

Dalam melaksanakan kebijakan restrukturisasi kredit pemerintah menunjuk Bank Jangkar (Bank Peserta) sebagai pemasok dana likuiditas untuk disalurkan kembali kepada bank kecil (Bank Pelaksana) maupun UMKM yang membutuhkan. Bank Jangkar merupakan bank umum yang dipilih oleh pemerintah berdasarkan kategori yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2020 yaitu bank yang memiliki tingkat likuiditas yang baik serta termasuk dalam kategori bank yang memiliki aset besar. Untuk mendapatkan dana likuiditas, Bank Pelaksana dan UMKM harus mengajukan permohonan peminjaman dana kepada Bank Jangkar sebagai pemasok dana likuiditas berdasarkan skema dan syarat yang telah ditetapkan, yang kemudian Bank Jangkar akan meneruskan permohonan tersebut kepada pemerintah. Dengan adanya kebijakan restrukturisasi kredit serta bantuan dana Likuiditas, diharapkan dapat membantu bank dalam menekan angka rasio *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit macet agar tidak meningkat.

PEMBAHASAN

Tingkat Likuiditas Bank Jangkar Selama Pandemi Covid-19

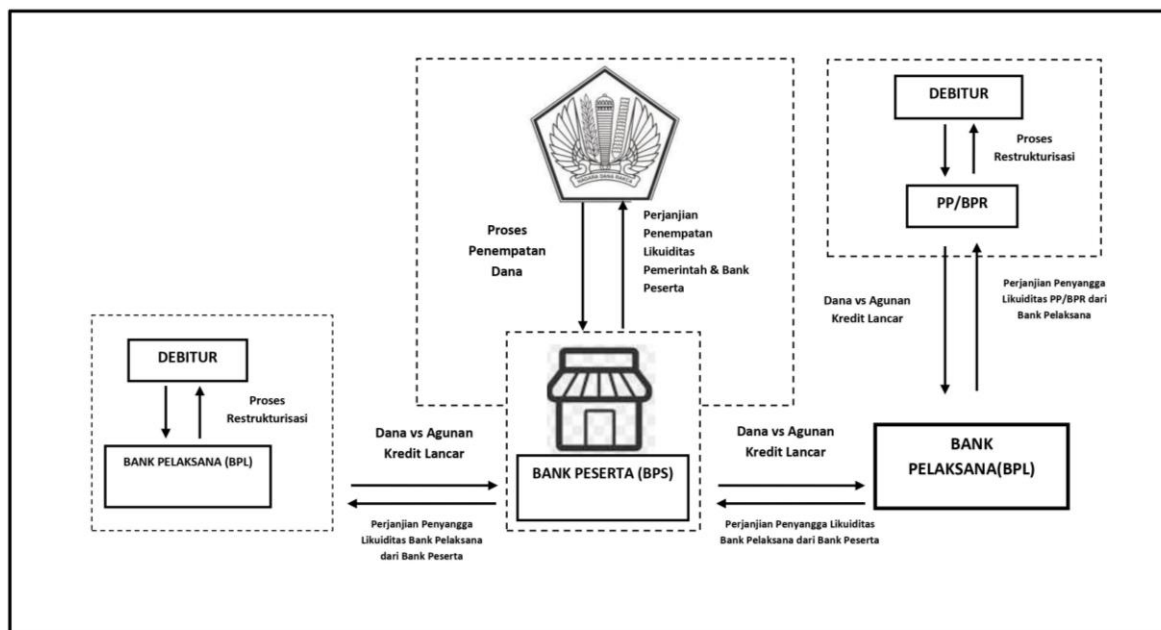
Likuiditas merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja Bank dalam periode tertentu. *Bank for International Settlement* (2008) mendefinisikan bahwa likuiditas merupakan kemampuan bank untuk mendanai aset dan membayarkannya tanpa mengalami kerugian. Likuiditas dapat dipengaruhi oleh kegiatan usaha yang dilaksanakan bank itu sendiri dan juga dapat dipengaruhi oleh sistem pasar uang yang berlaku. Wuryandani, dkk (2014:250) menyatakan bahwa melalui pasar uang yang tersedia bank dapat melakukan pengelolaan likuiditas dengan baik dalam kondisi kekurangan maupun kelebihan likuiditas.

Likuiditas memiliki sifat yang sangat rentan dan dapat terkuras kapan saja (Wuryandani, dkk, 2014:248). Sifat likuiditas yang rentan ini juga yang dapat mengakibatkan risiko sistemik dimana kondisi kesulitan likuiditas suatu bank akan mempengaruhi bank yang lainnya. Keadaan seperti ini harus dapat dihindari oleh bank dan menciptakan pengelolaan aset dan liabilitas secara optimal. Secara mikro fokus utama pengelolaan aset dan liabilitas suatu bank terletak pada pengelolaan risiko likuiditas, nilai tukar, dan suku bunga (Wuryandani, dkk, 2014:249). Pengelolaan risiko likuiditas yang optimal akan dapat menghasilkan pendapatan yang optimal dan mengurangi risiko likuiditas. Sedangkan secara makro pengelolaan risiko likuiditas yang optimal dinilai dengan kesesuaian target kebijakan moneter dengan kondisi likuiditas. Risiko likuiditas tidak hanya dilihat ketika bank memiliki angka rasio likuiditas yang rendah tetapi juga angka rasio likuiditas yang terlalu tinggi juga dikategorikan sebagai risiko likuiditas. Sebab bank dianggap buruk dalam melakukan pengelolaan risiko likuiditas sehingga menjadi tidak optimal dalam mengelola portofolio aset dan liabilitas (Wuryandani, dkk, 2014:248).

Sebelum terjadinya pandemi Covid-19 yang telah melanda Indonesia terhitung sejak bulan Maret 2020, pengelolaan aset dan liabilitas sektor perbankan di Indonesia menunjukkan adanya indikasi kelebihan likuiditas atau dengan kata lain sektor perbankan Indonesia memiliki angka rasio likuiditas yang tinggi. Kelebihan likuiditas ini kemudian dimanfaatkan oleh bank sentral (Bank Indonesia) untuk menetapkan kebijakan moneter. Meskipun kelebihan likuiditas juga dapat menyebabkan permasalahan bagi bank sentral (Bank Indonesia), akan tetapi permasalahan yang dihadapi tidak seburuk setelah pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Semenjak pandemi Covid-19 melanda Indonesia sektor perbankan menunjukkan penurunan pengelolaan aset dan liabilitas yang dikarenakan oleh kondisi likuiditas perusahaan yang juga terganggu. Hal ini disebabkan oleh debitur yang tidak dapat membayarkannya dengan tepat waktu kepada bank berdasarkan kebijakan yang ditetapkan pemerintah mengenai relaksasi kredit bagi debitur.

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan cara membuat kebijakan pemberian dana likuiditas kepada perbankan untuk menyelesaikan permasalahan restrukturisasi kredit masyarakat. Bantuan dana likuiditas tersebut dilakukan dengan menunjuk Bank Jangkar sebagai Bank Peserta yang merupakan bank umum berbadan hukum di Indonesia dan termasuk dalam kategori 15 bank ber-aset besar, serta memiliki tingkat penilaian kesehatan bank yang baik. Bank Jangkar akan menggunakan dana tersebut untuk dirinya, atau digunakan untuk membantu Bank Pelaksana yaitu bank-bank kecil dalam bentuk bantuan Likuiditas untuk restrukturisasi kredit Sektor Rill. Bank Jangkar diibaratkan seperti induk dari bank-bank kecil dalam menyediakan dana likuiditas.

Dalam melakukan pinjaman likuiditas, Bank Jangkar harus meminta jaminan dari Bank Pelaksana dengan memperhatikan resiko yang ada. Likuiditas bank saat ini belum bisa dikatakan aman karena situasi Pandemi Covid-19 yang memberikan tekanan cukup berat. Jika kemungkinan Pandemi masih belum usai atau berkepanjangan, Bank Pelaksana akan kembali kesulitan membayar likuiditas tersebut kepada Bank Jangkar, sehingga hal ini dapat menimbulkan resiko kredit macet bagi Bank Jangkar sebagai Bank Peserta. Seperti yang dikemukakan Faisusza Bani (2016) Bank yang memiliki tingkat likuiditas yang baik adalah bank yang memiliki aset-aset likuid, seperti uang kas, rekening pada bank sentral dan bank lainnya. Dalam hal ini Bank Jangkar menerima bantuan likuiditas dari pemerintah sekaligus menjadi dana segar untuk kegiatan bisnis Bank Jangkar itu sendiri. Dalam menghadapi situasi selama pandemi, Bank Jangkar harus pintar dalam mengelola dana yang ada dengan meminimalkan resiko nasabah yang tidak membayar tepat waktu, atau disebut juga dengan kredit macet. Kredit macet merupakan masalah kesehatan bank yang sering sekali terjadi dan dapat berakibat pada bertambahnya rasio *Non Performing Loan* (NPL) suatu bank, sesuai dengan Ismail (2016:124) menegaskan bahwa Bank yang memiliki Rasio *Non Performing Loan* (NPL) kecil mengindikasikan kualitas kredit yang diberikan baik dan dapat meminimalkan resiko yang ada. Dalam melakukan restrukturisasi kredit, Bank Jangkar memiliki skema atau mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020, sebagai berikut :



Sumber : diolah oleh peneliti, 2020

Gambar 1. Prinsip dan Mekanisme Penyangga Likuiditas PP23/2020

Dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit tersebut Pemerintah menempatkan pendanaan yang berasal dari Bank Indonesia ke Bank Peserta sebagai Bank Jangkar. Sehingga Bank jangkar menerima bantuan Likuiditas dari pemerintah untuk membantu permasalahan kredit Bank-Bank kecil lainnya sebagai Bank Pelaksana. Adapun kriteria Bank yang menjadi Bank Pelaksana dan Bank Peserta, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Kriteria Bank Peserta
 - Bank Umum Indonesia
 - Bank Kategori Sehat
 - Kategori 15 Bank Beraset terbesar
 - Masuk dalam Investment Grade
 - Bersedia menjadi bank peserta
- b. Kriteria Bank Pelaksana
 - Bank Harus telah melaksanakan restrukturisasi kredit atau bantuan untuk UMKM
 - Bank Termasuk Kategori sehat dan sangat sehat
 - Jumlah kepemilikan SBN, Sertifikat deposito, SBI, Sukuk dll $\leq 6\%$ DPK
 - Bank pelaksana mengajukan proposal ke Bank Jangkar

Bank Pelaksana yang ingin mendapatkan bantuan Likuiditas harus memenuhi syarat dan mekanisme yang ada, seperti Bank Pelaksana harus mengajukan proposal permohonan kepada Bank Peserta untuk mendapatkan dana likuiditas tersebut, dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah disetujui oleh OJK, Bank Peserta bisa langsung menyalurkan bantuan dana Likuiditas dari Bank Pelaksana. Melalui bantuan Likuiditas oleh pemerintah ini, diharapkan kredit macet perbankan atau Non Performing Loan (NPL) tidak mengalami kenaikan. Serta, pemerintah juga berusaha untuk memberikan sinyal baik kepada investor. Berdasarkan *signaling theory*, dalam Wardianto, dkk (2020) jika sebuah perusahaan memiliki utang maka perusahaan tersebut dapat dikatakan memiliki kondisi yang baik karena telah lolos dari ujian kelayakan oleh kreditur. Dengan kata lain bantuan Likuiditas yang diberikan oleh pemerintah kepada Bank Jangkar merupakan sebuah sinyal bahwa bank tersebut telah dipercaya pemerintah untuk memegang dana APBN yang kemudian akan digunakan sebagai penerapan kebijakan restrukturisasi kredit. Selain itu, penyaluran dana yang dilakukan Bank Jangkar kepada Bank Pelaksana juga merupakan sebuah sinyal bahwa Bank Jangkar mempercayai Bank Pelaksana akan dapat membayarkan kewajibannya.

Pengaruh Kebijakan Restrukturisasi Kredit Terhadap Likuiditas Bank Jangkar Selama Covid-19

Kredit macet atau Non Performing Loan (NPL), merupakan masalah yang sering sekali terjadi dalam industri perbankan. Menurut Hermansyah (2011:75) terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kredit macet, diantaranya yaitu kesenjangan dari pihak yang terlibat dalam proses perkreditan, kesalahan prosedur kredit, atau disebabkan oleh faktor makroekonomi. Selama pandemi covid-19 menyebar di Indonesia, tingkat kredit macet semakin meningkat yang disebabkan oleh faktor kesenjangan yang dialami oleh pihak bank maupun para nasabah. Sehingga pemerintah mendorong industri perbankan yang mengalami peningkatan kredit macet untuk melakukan restrukturisasi kredit. Menurut Suartama, dkk (2017) restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan perkreditan, dimana debitur mengalami kesulitan untuk membayarkan kredit, upaya tersebut dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga atau denda, dan memberikan tambahan fasilitas kredit, dengan harapan debitur dapat menjalankan serta mengembangkan usahanya kembali dan mampu membayarkan kredit baik kredit lama maupun kredit baru.

Dalam prosesnya, tentu saja upaya ini membutuhkan dukungan berupa dana yang berguna untuk menutupi secara sementara tingkat kredit macet yang dialami oleh bank. Sehingga pemerintah

mengeluarkan kebijakan berupa pemberian dana likuiditas, untuk membantu proses restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh beberapa bank yang terdampak. Pada dasarnya, restrukturisasi kredit berguna untuk menutupi kredit yang bermasalah, agar kinerja operasional bank tidak terganggu. Namun, restrukturisasi kredit juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan kredit macet apabila proses restrukturisasi dilakukan tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian, seperti melakukan pengecekan secara mendalam mengenai kondisi nasabah atau bank pelaksana, serta menetapkan kriteria atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bank atau nasabah yang memerlukan dana likuiditas.

Setiap bank yang ditunjuk sebagai Bank Jangkar atau Bank Peserta, menerapkan syarat dan kriteria yang berbeda-beda kepada para calon nasabah atau Bank Pelaksana yang membutuhkan dana likuiditas. Ada yang menerapkan syarat dan kriteria yang ketat bahkan pihak Bank Indonesia dapat mendebit rekening giro milik Bank pelaksana apabila Bank Pelaksana tidak dapat membayarkan kreditnya, dimana pada akhirnya dana rekening giro tersebut digunakan untuk membayar kredit kepada Bank Jangkar. Penerapan ini, dilakukan agar bank yang membutuhkan dana benar-benar memberikan jaminan untuk membayarkan kredit, sehingga Bank Peserta tidak ikut merasakan kredit macet akibat Bank Pelaksana yang terlambat atau tidak dapat membayarkan kreditnya. Selain menerapkan syarat dan kriteria untuk mengajukan pinjaman dana likuiditas, pemerintah juga memberikan jaminan melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjamin dana yang diposisikan di Bank Jangkar.

Berdasarkan dari pengalaman penetapan kebijakan restrukturisasi kredit di Indonesia, terdapat beberapa bank yang pernah melakukan kebijakan tersebut, diantaranya yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (Persero) dan Bank Umum lainnya. Namun kebijakan yang mereka tetapkan berbeda kondisi dengan penetapan kebijakan restrukturisasi pada saat ini. Pemerintah mendorong perbankan untuk melakukan restrukturisasi kredit, karena terdapat beberapa bank di Indonesia yang mengalami kredit bermasalah atau kredit macet akibat kesenjangan yang ditimbulkan selama pandemi covid-19. Menurut Dewi (2015:246) kredit macet menjadi suatu masalah karena, terjadinya keterlambatan pembayaran dari jadwal pembayaran yang telah ditetapkan, kurangnya dana pembayaran untuk membayarkan kredit bahkan tidak dapat membayar sama sekali. Kredit macet tersebut mengakibatkan terganggunya proses kegiatan operasional bank seperti menurunnya jumlah profitabilitas dan tingkat likuiditas suatu bank.

Dalam pelaksanaan kebijakannya restrukturisasi kredit, terdapat perbedaan dengan kebijakan yang sebelumnya pernah ditetapkan, dimana ketika Bank BRI menetapkan kebijakan, semua nasabah yang mengalami kredit macet boleh mengajukan permohonan peminjaman dana likuiditas. Sedangkan saat ini, pemerintah hanya menetapkan bank dan nasabah yang terdampak kesenjangan dari covid-19 yang boleh mengajukan surat permohonan peminjaman dana likuiditas kepada Bank Peserta atau Bank Jangkar yang ditunjuk. Karena restrukturisasi kredit saat ini diprioritaskan untuk pelaku usaha sector riil, sector informal, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pemberlakuan restrukturisasi kredit dalam membantu UMKM di Indonesia dilakukan dengan cara pemberian relaksasi kredit hingga Maret 2021, pemberlakuan ini ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Aturan PJOK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian sebagai Kebijakan *Countercyclical*, (Kontan.co, April 2020). Restrukturisasi kredit diharapkan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan skema yang ditetapkan serta dapat membantu UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan usaha mereka ditengah pandemi covid-19. Pada tanggal 05 Juni 2020 Menteri Keuangan Sri Mulyani secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No 65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Kontan.co, Juli 2020). Peraturan ini sekaligus memperjelas tentang skema penetapan dana likuiditas beserta syarat-syarat yang diperlukan dalam pengajuan permohonan pinjaman dana untuk membantu proses restrukturisasi kredit. Hal ini dilakukan pemerintah dalam rangka membantu terlaksananya Program Pemulihan Ekonomi Nasional selama pandemi covid-19.

Pemberlakuan kebijakan restrukturisasi kredit ini juga memiliki risiko yang akan berdampak besar bagi tingkat likuiditas Bank Jangkar. Sebab sebagai Bank Peserta, Bank Jangkar tidak hanya memiliki kewajiban untuk menyalurkan kembali dana likuiditas kepada Bank Pelaksana. Tetapi juga Bank Jangkar harus siap menerima risiko kredit macet untuk dirinya sendiri dan juga Bank Pelaksana. Terlebih lagi jika pandemi Covid-19 ini tak kunjung usai maka tidak hanya Bank Pelaksana yang akan mengalami risiko likuiditas tetapi juga Bank Jangkar. Meskipun demikian kebijakan restrukturisasi kredit masih menjadi pilihan dan satu-satunya harapan pemerintah sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi nasional selama pandemi Covid-19.

PENUTUP

Kesimpulan

Sebelum terjadinya pandemi covid-19 di Indonesia pengelolaan asset dan liabilitas pada sektor perbankan menunjukkan adanya kelebihan likuiditas yang tinggi. Meskipun kelebihan likuiditas permasalahan tersebut tidak seburuk setelah pandemi covid-19. Sektor perbankan menunjukkan penurunan pengelolaan asset dan liabilitas yang dikarenakan oleh kondisi likuiditas perusahaan yang juga terganggu. Hal ini disebabkan oleh debitur yang tidak dapat membayarkan kewajibannya dengan tepat waktu kepada bank berdasarkan kebijakan yang ditetapkan pemerintah mengenai relaksasi kredit bagi debitur. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan cara membuat kebijakan pemberian dana likuiditas kepada perbankan untuk menyelesaikan permasalahan restrukturisasi kredit masyarakat. Bantuan dana likuiditas tersebut dilakukan dengan menunjuk Bank Jangkar sebagai Bank Peserta yang merupakan bank umum berbadan hukum di Indonesia dan termasuk dalam kategori 15 bank ber-aset besar, serta memiliki tingkat penilaian kesehatan bank yang baik. Bank Jangkar akan menggunakan dana tersebut untuk dirinya, atau digunakan untuk membantu Bank Pelaksana yaitu bank-bank kecil dalam bentuk bantuan Likuiditas untuk restrukturisasi kredit Sektor Rill. Bank Jangkar diibaratkan seperti induk dari bank-bank kecil dalam menyediakan dana likuiditas.

Upaya ini membutuhkan dukungan berupa dana yang berguna untuk menutupi secara sementara tingkat kredit macet yang dialami oleh bank. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pemberian dana likuiditas, untuk membantu proses restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh beberapa bank yang terdampak. Pada dasarnya, restrukturisasi kredit berguna untuk menutupi kredit yang bermasalah, agar kinerja operasional bank tidak terganggu. Restrukturisasi kredit juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan kredit macet apabila proses restrukturisasi dilakukan tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian, seperti melakukan pengecekan secara mendalam mengenai kondisi nasabah atau bank pelaksana, serta menetapkan kriteria atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bank atau nasabah yang memerlukan dana likuiditas.

SARAN

Bank Pelaksana sebelum dalam meminta bantuan likuiditas sebaiknya pahami dahulu posisi keuangan nya sendiri, apakah harus sampai meminjam bantuan tersebut atau ada solusi lain yang sekiranya bisa dilakukan. Untuk Bank Jangkar dan Bank Pelaksana sebaiknya dalam kondisi pandemic covid-19 ini jangan menaikan suku bunga, demi kelancaran penyaluran kredit yang ada, dengan keringanan tersebut tujuan Restrukturisasi Kredit ini bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Bank Jangkar dan Bank Pelaksana harus memahami profil resiko dari debitur, langkah ini untuk meminimalkan resiko gagal bayar debitur yang bisa meningkatkan Kredit Macet bank. Selain membantu Likuiditas Bank Pelaksana, Bank Jangkar juga harus memahami stabilisasi Likuiditasnya agar tidak terganggu akibat kebijakan Restrukturisasi Kredit. Bank Pelaksana atau debitur selaku penerima bantuan Likuiditas harus segera melunasi kewajiban yang ada, dana Restrukturisasi

Kredit tersebut berasal dari APBN yang merupakan dana masyarakat dan nantinya akan di Audit oleh Negara.

REFERENSI

- Bani, Faisusza, & Yaya, Rizal.(2016). Risiko Likuiditas pada Perbankan Konvensional dan Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 16(1), 1-26.
- Bank for International Settlement. 2008. *Principles For Sound Liquidity Risk Management And Supervision*.
- Brigita, Waworuntu Gicella, Ilat, Ventje, & Rondonuwu, Sintje. (2018). Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Restrukturisasi Kredit Bermasalah Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(1), 25-35
- Dewi, Putu Eka Trisna. (2015). Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(2), 241-251.
- Hermansyah.(2011). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Prenada Media: Jakarta.
- Kontan.co.id. (2020, April 16). Bantu UMKM di Tengah Wabah Corona, Restrukturisasi Kredit Terus Digalakan {Halaman Web}. Diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/bantu-umkm-di-tengah-wabah-corona-restrukturisasi-kredit-terus-digalakan>
- Kontan.co.id. (2020, Juni 8). Sah! Menkeu Keluarkan Aturan Teknis Penyaluran Subsidi Bunga UMKM Terdampak Corona {Halaman Web}. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/sah-menkeu-keluarkan-aturan-teknis-penyaluran-subsidi-bunga-umkm-terdampak-corona>
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020
- Rismayani, Made Andre, Puspawati, I Gusti Ayu, & Sutama, Ida Bagus Putu. (2016). Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Bank Untuk membantu Debitur Dalam Menyelesaikan Tunggakan Kredit di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Denpasar. *Jurnal Perbankan*, 1-5.
- Setiawan, Rahmat, & Pratama, Ahmad Aziz Putra. (2019). Modal, Tingkat Likuiditas Bank, Npl Dan Pertumbuhan Kredit Perbankan Indonesia. *Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*, 13(1), 96-107.
- Suartama, I Wayan, Sulindawati, Ni Luh Gede Erni, Herawati, Nyoman Trisna. (2017). Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Loan (NPL) Pada PT. BPR Nusamba Tegallalang. *E-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Wardianto, Kussuyatmono Bagus dan Damayanti dan Mediya Destali dan Supriyanto (2020) *Strategi Peningkatan Ekuitas Merek di Indonesia*. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 9 (1). pp. 15-22. 2020.
- Wuryandani, Gantiah, dkk. (2014). Pengelolaan Dana Dan Likuiditas Bank. *Buletin Ekonomi dan Perbankan*, 247-276.